



**PUTUSAN**

Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rido Alias Rido
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi  
Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/33/IV/2020/Reskrim tanggal 19 April 2020;

Terdakwa Muhammad Rido Alias Rido ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDO Als RIDO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP* dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDO Als RIDO berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis Warna Merah Nopol BK 1203 AAB -
  - 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Kotak Handphone Android Real Me C2 Warna Kuning -
  - 1 (satu) Buah 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Merah –

**(Terlampir didalam penuntutan berkas perkara terdakwa DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG, dkk)**

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RIDO Als RIDO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)  
-----Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;  
-----Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

*Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO bersama-sama dengan DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG, ALPI DINATA Als ALPIN dan PUTRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 April sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Umum didepan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen tepatnya di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C2 warna putih bercorak bunga, milik saksi NUR Aisyah, dengan maksud memilikinya disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam hari di Jalan Umum, dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang pada pokoknya dilakukan para terdakwa sebagai berikut:*

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 18.30 terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO bersama-sama dengan DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG, ALPI DINATA Als ALPIN dan PUTRA (DPO) sedang berjalan dari Tebiing menuju medan dengan mengendarai mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK-1203-AAB, selanjutnya didalam perjalanan ALPI DINATA Alias ALPI menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO : “do, dimana tempat sunyi ini, biar ada biaya makan kita nanti sampe medan” lalu terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO menjawab; “disitulah bang, jalan didekat galon itu, disitu ada kuburan, sepinya itu” sambil terdakwa MUHAMMAD RIDO alias RIDO mengarahkan ke lokasi tujuan, lalu ALPI DINATA Als ALPIN mengatakan kembali “kalau nanti dapat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh



kreta (sepeda motor), klian bonceng tiga aja, kita jumpa di medan, biar Putra yang mengurus kretanya, aku nunggu di mobil, nanti klo ada orang atau keadaan bahaya kukasi kode lampu tangan kunyalakan", dan setelah tiba dilokasi kuburan MUHAMMAD RIDO Alias RIDO, DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG dan PUTRA (DPO) turun dari mobil, sedangkan ALPI DINATA Als ALPIN yang mengendarai mobil tetap didalam mobil dan menjalankan mobil menuju simpang Desa Bakaran Batu untuk melihat keadaan dan situasi sekitar.

- Selanjutnya pada pukul 20.00 wib, saksi POPI KARMILA SARI dan saksi NUR AISYAH yang sedang berjalan menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 3474 melewati kuburan Kristen tersebut, tiba-tiba MUHAMMAD RIDO Alias RIDO, DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG dan PUTRA (DPO) yang sudah sembunyi langsung mencegat dan memberhentikan saksi POPI KARMILA SARI dan saksi NUR AISYAH, lalu terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO mendorong sepeda motor sehingga saksi NUR HAISYAH terjatuh kesawah dan saksi POPI KARMILA SARI yang mengedari sepeda motor terjatuh kejalan bersama sepeda motornya, lalu pada saat saksi NUR AISYAH berdiri, DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C2 warna putih bercorak bunga yang pada saat itu dipegang oleh saksi NUR AISYAH, sedangkan MUHAMMAD RIDO Alias RIDO langsung mencekik leher saksi POPI KARMILA SARI yang sedang diatas sepeda motor sambil menarik kunci sepeda motor, akan tetapi terdakwa MUHAMMD RIDO ALias RIDO hanya berhasil mengambil mainan kunci, dan PUTRA (DPO) menarik sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkannya, akan tetapi kunci sepeda motor tersebut dipegang saksi POPI KARMILA SARI, sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, selanjutnya saksi NUR AISAYAH dan POPI KARMILA SARI berteriak maling....maling membuat warga sekitar yang mendengar teriakan datang kelokasi, lalu MUHAMMAD RIDO Alias RIDO, DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG dan PUTRA (DPO) yang melihat warga datang ketakutan berlari meninggalkan saksi POPI KARMILA SARI dan saksi NUR AISYAH menuju ke mobil dan langsung kabur.
- Surat VISUM ET REPERTUM Nomor:445/4301/VER/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan NUR AISYAH dijumpai luka lecet di punggung kaki kanan ukuran mulai 0.1 mm – 0,5 mm.
- Surat VISUM ET REPERTUM Nomor:45/4302/VER/V/2020 tanggal 6 Mei



2020 perihal hasil pemeriksaan POPI KARMILA SARI dijumpai luka lecet dileher kanan dengan panjang  $\pm 8 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ .

- Akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO bersama-sama dengan DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG, ALPI DINATA Als ALPIN dan PUTRA (DPO), saksi NUR AISYAH juga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO bersama-sama dengan DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG, ALPI DINATA Als ALPIN dan PUTRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 April sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Umum didepan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen tepatnya di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C2 warna putih bercorak bunga, milik saksi NUR Aisyah, dengan maksud memilikinya disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 18.30 terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO bersama-sama dengan DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG, ALPI DINATA Als ALPIN dan PUTRA (DPO) sedang berjalan dari Tebiing menuju medan dengan mengendarai mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK-1203-AAB, selanjutnya didalam perjalanan ALPI DINATA Alias ALPI menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO : “do, dimana tempat sunyi ini, biar ada biaya makan kita nanti sampe medan” lalu terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO menjawab; “disitulah bang, jalan didekat gallon itu, disitu ada kuburan, sepinya itu” sambil terdakwa MUHAMMAD RIDO alias RIDO mengarahkan ke lokasi tujuan, lalu ALPI DINATA Als ALPIN mengatakan





kembali “kalau nanti dapat kreta (sepeda motor), klian bonceng tiga aja, kita jumpa di medan, biar Putra yang mengurus kretanya, aku nunggu di mobil, nanti klo ada orang atau keadaan bahaya kukasi kode lampu tangan kunyalakan”, dan setelah tiba dilokasi kuburan MUHAMMAD RIDO Alias RIDO, DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG dan PUTRA (DPO) turun dari mobil, sedangkan ALPI DINATA Als ALPIN yang mengendarai mobil tetap didalam mobil dan menjalankan mobil menuju simpang Desa Bakaran Batu untuk melihat keadaan dan situasi sekitar.

- Selanjutnya pada pukul 20.00 wib, saksi POPI KARMILA SARI dan saksi NUR AISYAH yang sedang berjalan menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 3474 melewati kuburan Kristen tersebut, tiba-tiba MUHAMMAD RIDO Alias RIDO, DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG dan PUTRA (DPO) yang sudah sembunyi langsung mencegat dan memberhentikan saksi POPI KARMILA SARI dan saksi NUR AISYAH, lalu terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO mendorong sepeda motor sehingga saksi NUR HAISYAH terjatuh kesawah dan saksi POPI KARMILA SARI yang mengendarai sepeda motor terjatuh kejalan bersama sepeda motornya, lalu pada saat saksi NUR AISYAH berdiri, DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C2 warna putih bercorak bunga yang pada saat itu dipegang oleh saksi NUR AISYAH, sedangkan MUHAMMAD RIDO Alias RIDO langsung mencekik leher saksi POPI KARMILA SARI yang sedang diatas sepeda motor sambil menarik kunci sepeda motor, akan tetapi terdakwa MUHAMMD RIDO ALias RIDO hanya berhasil mengambil mainan kunci, dan PUTRA (DPO) menarik sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkannya, akan tetapi kunci sepeda motor tersebut dipegang saksi POPI KARMILA SARI, sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, selanjutnya saksi NUR AISAYAH dan POPI KARMILA SARI berteriak maling....maling membuat warga sekitar yang mendengar teriakan datang kelokasi, lalu MUHAMMAD RIDO Alias RIDO, DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG dan PUTRA (DPO) yang melihat warga datang ketakutan berlari meninggalkan saksi POPI KARMILA SARI dan saksi NUR AISYAH menuju ke mobil dan langsung kabur.
- Surat VISUM ET REPERTUM Nomor:445/4301/VER/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan NUR AISYAH dijumpai luka lecet di punggung kaki kanan ukuran mulai 0.1 mm – 0,5 mm.
- Surat VISUM ET REPERTUM Nomor:45/4302/VER/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan POPI KARMILA SARI dijumpai luka lecet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileher kanan dengan panjang  $\pm 8 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ .

- Akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO bersama-sama dengan DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG, ALPI DINATA Als ALPIN dan PUTRA (DPO), saksi NUR AISYAH juga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Aisyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perampokan terhadap diri saya dan POPI KARMILA SARI pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Sekira pukul 20.00 Wib di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen tepatnya di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Sergai.
- Bahwa barang milik saya yang telah dirampok adalah : 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna putih bercorak bunga.
- Bahwa pelaku juga hendak merampas 1 (satu) unit sp motor Honda Vario warna hitam BK 3474-NAP yang kami kendarai, namun pelaku tidak berhasil merampasnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama dan identitas pelaku yang merampok 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna putih bercorak bunga milik saya tersebut, yang saksi ketahui sebelumnya jika pelaku berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dengan ciri-ciri, 2 (dua) orang pelaku memakai baju kaos warna merah, sedangkan yang satunya memakai baju kaos warna putih dan setelah pelaku berhasil diamankan warga, barulah saksi mengetahui jika pelaku berjumlah 4 (empat) orang dan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB, dan adapun sehingga pelaku dapat diamankan warga, karena mobil pelaku kecelakaan (menabrak pohon kelapa dan rumah warga) di Dusun I Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai.-

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku merampok 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna putih bercorak bunga milik saksi adalah, pada saat saksi bersama POPI KARMILA SARI melintas mengendarai sp motor Honda Vario warna hitam BK 3474-NAP yang kami kendarai, tiba-tiba 3 (tiga) orang pelaku muncul dari areal kuburan Kristen, lalu mencegat/memberhentikan kami, waktu itu saksi bersama POPI KARMILA SARI berteriak minta tolong, kemudian salah seorang pelaku yang memakai baju kaos warna merah, menolak saksi hingga saya jatuh kesawah dan kaki saksi sebelah kanan luka lecet, kemudian seorang lagi temannya yang juga memakai baju kaos warna merah mendekati POPI KARMILA SARI yang saat itu diatas sp motor dan berusaha merampas sp motor yang kami kendarai dengan cara mencekik leher POPI KARMILA SARI, namun tidak berhasil, sewaktu saksi naik dari sawah kejalan umum, pelaku yang menolak saksi sebelumnya langsung merampas 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna putih bercorak bunga milik saksi yang waktu itu saya pegang di tangan saksi, lalu ketiga pelaku berlari menuju simpang tiga Desa Bakaran Batu (dekat Gereja HKI), dan waktu itu ada warga yang melintas juga mengendarai sp motor, dan bertanya kepada kami "kenapa dek", lalu saksi menjawab "HP ku diambil" lalu warga tersebut mengejar pelaku, saya dan POPI KARMILA SARI juga menuju simpang tiga Desa Bakaran Batu (dekat gereja HKI) mengendarai sp motor kami sambil berteriak meminta tolong, setelah tiba di simpang tiga Desa Bakaran Batu (dekat Gereja HKI), kami melihat warga sudah ramai, lalu kembali bertanya kepada kami, kenapa, lalu kami jawab jika kami dibegal, lalu warga tersebut mengatakan pelakunya naik apa, lalu kami menjawab jika pelakunya 3 (tiga) orang, lalu warga tersebut mengatakan "oh.., itu tadilah pelakunya yang naik mobil kencang tadi" lalu warga mengatakan agar kami pulang saja, karena tidak dapat lagi itu", yang akhirnya kami pun pulang.
- Bahwa warga yang melintas didepan kuburan kristen (ditempat kejadian) yang mengendarai sp motor tersebut mengejar pelaku, karena saat itu kami melihat warga tersebut mengendarai sp motornya kencang.
- Bahwa pelaku tidak menggunakan alat apapun untuk merampas 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna putih bercorak bunga milik saya tersebut, hanya dengan cara mendorong saya hingga jatuh kesawah, namun setelah saya dan POPI KARMILA SARI pergi menuju simpang tiga Desa Bakaran Batu (dekat Gereja HKI), barulah saya mengetahui jika

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelaku menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB sebagai alat transportasi agar dapat sampai ketempat kejadian, dan pelaku berjumlah 4 (empat) orang, yakni 3 (tiga) orang turun dari mobil dan mengendap diareal kuburan Kristen, sedangkan seorang pelaku lagi menunggu didalam mobil disimpang tiga Desa Bakaran Batu (dekat Gereja HKI), dan setelah 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna putih bercorak bunga milik saya tersebut berhasil diambil atau dirampas, lalu para pelaku berlari menuju ke simpang tiga Desa Bakaran Batu (dekat Gereja HKI) lalu masuk kedalam mobil dan melarikan diri dari tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB sebagai alat transportasi.

- Adapun sehingga saya dapat mengetahui jika pelaku sudah tertangkap atau ditangkap, pada saat itu setelah kejadian, saya dan POPI KARMILA SARI pulang kerumah, lalu memberitahukan kepada orang tua tentang peristiwa yang kami alami, beberapa saat kemudian, POPI KARMILA SARI datang kerumah saya dan memberitahukan jika pelakunya telah tertangkap, akhirnya saya dan POPI KARMILA SARI ditemani orang tua pergi menuju pos polisi sei bamban, namun kami tidak menemukan pelaku di pos polisi sei bamban tersebut, kemudian kami pergi lagi menuju polsek firdaus dan saat diperjalanan kami melihat ada mobil yang diderek telah hancur, lalu abang saya menanyakan kepada warga kenapa mobil tersebut, lalu warga mengatakan jika mobil tersebut kecelakaan dikarenakan merampas HP, lalu kami pun menersukan perjalanan ke Polsek Firdaus dan setelah kami tiba di polsek Firdaus, benar jika pelaku telah tertangkap sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali pelaku namun setelah kejadian dan 2 (dua) orang pelaku telah diamankan polisi dan diperlihatkan kepada saya dan 2 (dua) orang pelaku pencurian 1 (satu) unit hanphone android merk Realme C2 warna putih milik NUR AISYAH tersebut.

- Saya jelaskan keempat pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit hanphone android merk Realme C2 warna putih milik NUR AISYAH tersebut dengan menggunakan tangan para pelaku masing-masing dan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil suzuki ignis warna merah No Polisi BK 1203 AAB untuk pergi melarikan diri setelah melakukan pencurian dimaksud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya jelaskan akibat dari kejadian tersebut mengalami luka bekas cakar di bagian leher saya akibat dari cekikan dari seorang pelaku dan merasa trauma dan NUR AISYAH mengalami
- kehilangan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna putih milik NUR AISYAH tersebut dan juga luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan akibat dari dorongan seorang pelaku hingga terjatuh ke areal persawahan.
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku yang yang mencekik leher saksi ini pada saat itu, yang dilihat pada saat itu memakai baju kaos warna merah namun setelah polisi mempertemukan dengan pelaku bahwa pelaku tersebut mengaku bernama M. RIDO dan maksud dan tujuannya mencekik leher saya pada saat itu agar saya memberikan 1 (satu) buah kunci Sp. Motor dikendarai pada saat itu lalu pelaku dapat membawa Sp Motor tersebut namun pelaku tidak berhasil Sedangkan pelaku yang mendorong NUR AISYAH pada saat kejadian yang saya lihat pelaku yang menggunakan baju kaos warna merah merupakan pelaku yang melarikan diri.
- Saya jelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi dan setelah ketiga pelaku sudah melarikan diri ke arah simpang tiga bakaran batu melintas warga yang tidak saya kenali dengan berboncengan dengan mengendarai Sp. Motor lalu menanyai kami pada saat itu. Setelah itu mereka mengejar pelaku dengan mengendarai Sp. Motor yang mereka kendarai tersebut.
- Saya jelaskan bahwa saya mengenali 2 (dua) orang laki-laki yang diperlihatkan polisi kepada saya yang mengaku bernama SUDIRMAN dan MUHAMMAD RIDO yang merupakan 2 (dua) orang pelaku dari 3 (tiga) orang pelaku yang memberhentikan saya bersama dengan NUR AISYAH pada saat kejadian dan juga pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna putih milik NUR AISYAH pada saat kejadian.
- Saya jelaskan bahwa saya mengenali 1 (satu) unit mobil Suzuki IGNIS warna merah No Pol 1203 AAB yang diperlihatkan polisi kepada saya yang merupakan 1 (satu) unit mobil milik pelaku yang digunakan sebagai alat transportasi saat melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone milik NUR AISYAH yang setelah kejadian mobil tersebut kecelakaan (menabrak pohon kelapa) di Dusun I Desa Sei Bamban Kec. Sei bamban Kab. Serdang Bedagai pada saat pelaku melarikan diri sedangkan 1 (satu) buah kotak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone android Realme C2 warna kuning merupakan kotak hanphone milik NUR AISYAH yang telah dicuri oleh pelaku yang melarikan diri membawa hanphone tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

## 2. Poppy Karmila Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi bersama dengan korban NUR AISYAH berada di lokasi kejadian yang pada saat itu kami ber dua sedang mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor merk honda vario warna hitam milik korban NUR AISYAH yang mana pada saat itu saya yang membonceng menuju ke apotik yang berada di Desa Bakaran batu, namun di dalam perjalanan kami diberhentikan/ dikejut oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal dengan ciri-ciri 2 (dua) orang pelaku menggunakan baju kaos warna merah sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi menggunakan baju kaos warna putih yang mana pada saat itu mereka bertiga keluar dari areal kuburan kristen tersebut dengan tiba-tiba lalu mereka memberhentikan Sp. Motor yang kami dan salah satu pelaku mengatakan "berhenti kalian" dan ketiga pelaku berdiri di depan Sp. Motor yang kami kendarai sehingga kami tidak dapat berjalan. Lalu salah satu pelaku langsung mendorong korban NUR AISYAH dari Sp. Motor hingga terjatuh ke sawah dan mengambil 1 (satu) unit hanphone android merk Realme C2 warna putih milik NUR AISYAH tersebut, dan salah satu pelaku lagi yang saya ingat pada saat itu memakai baju warna merah mencekik leher saya dengan kedua tanganya sambil meminta kunci Sp. Motor kepada saya, namun saya tetap memegang erat kunci sambil berteriak minta tolong, sehingga pelaku tersebut merampas kunci dan hanya dapat mengambil mainan kunci saja..Setelah itu ketiga pelaku pergi berlari kearah simpang tiga dekat gereja. Dan pada saat itu warga ada yang melintas dengan mengendarai Sp. Motor dan menanyai kami pada saat itu dan kami pun menceritakan kejadian tersebut lalu warga tersebut mengejar pelaku dengan mengendarai Sp. Motor yang dikendarainya. Lalu saya bersama dengan korban mengendarai Sp. Motor kembali kearah Simpang tiga bakaran batu dekat gereja HKI melihat sudah ramai warga dan salah satu warga dan menanyai atas kejadian tersebut. Dan salah seorang warga mengatakan bahwa ketiga pelaku tersebut sudah pergi masuk kedalam 1 (satu) unit mobil warna merah lalu pergi dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kencang. Kemudian saya bersama dengan korban kembali kerumah kami masing-masing. Dan tidak beberapa lama, warga kampung saya mengatakan kepada saya dan korban bahwa para pelaku telah dapat dan telah diamankan di Pos lintas sei bamban dan kami pun langsung menuju ke pos lintas sei bamban, namun setelah tiba salah seorang warga yang berada disitu mengatakan bahwa para pelaku telah diamankan ke Polsek Firdaus dan lalu kami pun menuju ke Polsek Firdaus dan benar bahwa 2 (dua) orang pelaku tersebut beserta 1 (satu) unit mobil yang dikendarai pelaku telah diamankan polisi.

- Bahwa pada saat itu salah seorang pelaku yang mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna putih milik NUR AISYAH tersebut dengan cara mendorong NUR AISYAH dari tempat duduk Sp. Motor hingga terjatuh ke dalam areal persawahan lalu mengambil 1(satu) unit handphone tersebut dan salah seorang pelaku lagi yang ingin mengambil kunci Sp. Motor yang berada di tangan saya dengan cara mencekik leher saya dengan menggunakan kedua tangannya namun saya tetap memegang erat kunci tersebut hingga pelaku tersebut hanya mendapatkan mainan kunci saja lalu mereka pergi berlari kearah simapang tiga bakaran batu (dekat gereja HKI). Saya jelaskan pada saat saya bersama dengan NUR AISYAH mengendarai Sp. Motor sebelum tiba dilokasi kejadian kami tidak ada melihat para pelaku di depan/ dijalan pemakaman umum (TPU) Kristen dimaksud, dan pada saat itu para pelaku keluar dengan tiba-tiba dari lokasi pemakaman umum kemudian memberhentikan Sp. Motor yang saya kendarai bersama dengan NUR AISYAH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 07.40 wib saksi bersama dengan NUR AISYAH berangkat dari rumah saya yang berada di Dusun V pasar serong Desa Suka damai Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai Sp. Motor milik NUR AISYAH dengan tujuan untuk membeli obat sakit gigi untuk orang tua NUR AISYAH ke apotik yang berada di Desa Bakaran batu sehingga kamipun melintasi Depan tempat pemakaman umum (TPU) kristen yang berada di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Ka. Serdang Bedagai.

- Bahwa keempat pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna putih milik NUR AISYAH tersebut dengan menggunakan tangan para pelaku masing-masing dan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil suzuki ignis warna merah No Polisi BK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1203 AAB untuk pergi melarikan diri setelah melakukan pencurian dimaksud.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengalami luka bekas cakar di bagian leher saya akibat dari cekikan dari seorang pelaku dan merasa trauma dan NUR AISYAH mengalami

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna putih milik NUR AISYAH tersebut dan juga luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan akibat dari dorongan seorang pelaku hingga terjatuh ke areal persawahan.

- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mencekik leher saksi ini pada saat itu, yang dilihat pada saat itu memakai baju kaos warna merah namun setelah polisi mempertemukan dengan pelaku bahwa pelaku tersebut mengaku bernama M. RIDO dan maksud dan tujuannya mencekik leher saya pada saat itu agar saya memberikan 1 (satu) buah kunci Sp. Motor dikendarai pada saat itu lalu pelaku dapat membawa Sp Motor tersebut namun pelaku tidak berhasil Sedangkan pelaku yang mendorong NUR AISYAH pada saat kejadian yang saya lihat pelaku yang menggunakan baju kaos warna merah merupakan pelaku yang melarikan diri.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi dan setelah ketiga pelaku sudah melarikan diri ke arah simpang tiga bakaran batu melintas warga yang tidak saya kenali dengan berboncengan dengan mengendarai Sp. Motor lalu menanyai kami pada saat itu. Setelah itu mereka mengejar pelaku dengan mengendarai Sp. Motor yang mereka kendarai tersebut.

- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) orang laki-laki yang diperlihatkan polisi kepada saya yang mengaku bernama SUDIRMAN dan MUHAMMAD RIDO yang merupakan 2 (dua) orang pelaku dari 3 (tiga) orang pelaku yang memberhentikan saya bersama dengan NUR AISYAH pada saat kejadian dan juga pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna putih milik NUR AISYAH pada saat kejadian.

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil Suzuki IGNIS warna merah No Pol 1203 AAB yang diperlihatkan polisi kepada saya yang merupakan 1 (satu) unit mobil milik pelaku yang digunakan sebagai alat transportasi saat melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone milik NUR AISYAH yang setelah kejadian mobil tersebut kecelakaan (menabrak pohon kelapa) di Dusun I Desa Sei Bamban Kec. Sei bamban Kab. Serdang Bedagai pada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pelaku melarikan diri sedangkan 1 (satu) buah kotak handphone android Realme C2 warna kuning merupakan kotak handphone milik NUR AISYAH yang telah dicuri oleh pelaku yang melarikan diri membawa handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

**3.** Simon Pakpahan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan terjadinya peristiwa perampokan terhadap warga pasar serong Desa Suka Damai yang korbannya saya ketahui 2 (dua) orang perempuan berboncengan mengendarai sp motor Honda Vario.
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Sekira pukul 20.00 Wib di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen tepatnya di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Sergai.
- Bahwa barang yang dirampok adalah : 1 (satu) unit HP Android dan 1 (satu) unit sp motor honda vario yang dikendarai korban, namun sp motor tersebut tidak berhasil dirampok oleh pelaku dikarenakan korban menjerit meminta tolong sehingga mengundang warga menjadi ramai.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama dan identitas pelaku yang merampok 1 (satu) unit HP Android milik korban tersebut, namun setelah pelaku tertangkap karena mobil yang digunakan mereka kecelakaan atau menabrak pohon kelapa, barulah saya mengetahui jika ada pelaku yang telah tertangkap 2 (dua) orang.
- Bahwa cara pelaku merampok 1 (satu) unit HP Android tersebut yang saya ketahui adalah dengan cara pertama sekali merampas kunci kotak sp motor, namun karena korban bertahan dan menjerit meminta tolong, pelaku menunjang korban hingga jatuh kesawah, lalu pelaku merampas 1 (satu) unit HP android milik korban tersebut, pada saat itu ada warga yang sedang berada ditempat kejadian menjaga air disawah mendengar jeritan, sehingga membantu korban yang akhirnya warga yang membantu korban tersebut juga ditunjang oleh pelaku, dan saat itu warga yang membantu korban tersebut ikut menjerit meminta tolong sehingga mengundang warga yang lain menjadi ramai ditempat kejadian, dan saat itu pelaku berlari menuju mobil yang digunakan mereka dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dan warga yang telah berada ditempat kejadian mengejar pelaku sambil berteriak maling...maling..., hingga mobil pelaku mengalami

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh



kecelakaan (menabrak pohon kelapa dan dinding rumah warga) di Desa Sei Bambi.

- Sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa orangkah yang melakukan perampokan, namun setelah saya berada di kantor polisi, barulah saksi mengetahui jika pelaku berjumlah 4 (empat) orang, yang mana setelah kejadian dan saat mobil yang digunakan pelaku mengalami kecelakaan, 2 (dua) orang pelaku dapat diamankan warga yang bernama MUHAMMAD RIDO dan DARMAN Alias SUDIRMAN Alias REZA RASTA Alias JULEMENG, sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri dan akhirnya seorang pelaku lagi berhasil ditangkap petugas kepolisian di Kota Medan yang bernama ALPI DINATA Alias ALPIN.
- Bahwa yang saya ketahui, pelaku menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB sebagai alat transportasi, karena warga yang ada ditempat kejadian yang mendengar suara jeritan mengatakan maling, melihat para pelaku masuk kedalam mobil tersebut kemudian pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian, waktu itu saksi mendengar warga berteriak mengatakan maling, lalu saya pun mendatangi tempat kejadian atau asal suara (asal teriakan), setelah saya tiba ditempat kejadian melihat warga yang berkumpul, lalu saya bertanya apa yang terjadi dan dijawab warga ada maling, lalu saya menanyakan kembali, mana malingnya, dan dijawab warga sudah kabur naik mobil dan sudah ada yang mengejar.-
- Bahwa akibat kejadian tersebut, NUR AISYAH kehilangan 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2, sedangkan POPI KARMILA SARI menjadi trauma dan menderita luka lecet pada bagian leher akibat dicekik oleh pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

**4. DARMAN Alias SUDIRMAN Alias REZA RASTA Alias JULEMENG,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh warga pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun I Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai, karena mobil yang kami gunakan atau tumpangi mengalami kecelakaan saat melarikan diri setelah melakukan perampokan 1 (satu) unit HP android. Beberapa saat kemudian setelah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ditangkap oleh warga, kemudian petugas kepolisian datang kelokasi menyelamatkan saya dari amukan massa, kemudian membawa saya ke Polsek Firdaus, selanjutnya dari Polsek Firdaus, saya dibawa berobat ke RSUD Sultan Sulaiman Sei Rampah oleh petugas kepolisian dan saya dirawat inap di rumah sakit tersebut dari mulai hari Sabtu malam tanggal 18 April 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 15.30 Wib, saya sudah diperbolehkan untuk pulang dari RSUD Sultan Sulaiman tersebut oleh dokter, selanjutnya saya dibawa ke Polsek Firdaus guna di proses hukum.

- Bahwa warga yang tidak saya ketahui namanya yang berada di tempat kejadian tersebut dan juga warga yang melakukan pengejaran terhadap kami yang juga tidak saya ketahi namanya serta beberapa warga yang ada ditempat kejadian kami kecelakaan yang juga tidak saya ketahui namanya.

- Bahwa yang menjadi korban sdiketahui adalah 2 (dua) orang perempuan mengendarai sp motor berboncengan yang juga membawa (membonceng) anak kecil, namun saya tidak tahu nama dan identitasnya hanya saja saya kenal setelah berada di kantor Polsek Firdaus, karena korban dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan saya.

- Bahwa ketika itu saya, MUHAMMAD RIDO Alias RIDO, ALPIN DINATA Alias ALPIN dan PUTRA mengendarai atau menumpang 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB yang berjalan dari arah Tebing Tinggi menuju Medan, ditengah perjalanan, ALPIN DINATA Alias ALPIN mengatakan "dimana tempat sunyi, biar ada biaya makan kita selama di Medan", lalu MUHAMMAD RIDO Alias RIDO mengatakan "disitulah bang, dekat galon itu, ada kuburan disitu, sunyi itu" lalu kami pun pergi menuju ketempat kejadian. Setelah sampai ditempat kejadian dimaksud yakni didepan perkuburan Kristen, mobil yang kami gunakan yang dikemudikan ALPIN DINATA Alias ALPIN berhenti, saya, MUHAMMAD RIDO Alias RIDO dan PUTRA turun dari mobil, sedangkan ALPIN DINATA Alias ALPIN menunggu disimpang Bakaran batu dekat Gereja HKI untuk melihat situasi dan keadaan, jika keadaan bahaya atau ada orang yang lewat, maka ALPIN DINATA Alias ALPIN akan memberikan kode dengan cara menyalakan lampu sen mobil kiri dan kanan (dengan kode menyalakan lampu hati-hati mobil yang kemudikan ALPIN DINATA Alias ALPIN, kemudian saya, MUHAMMAD RIDO Alias

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDO dan PUTRA bersembunyi atau mengendap di areal kuburan kristen tersebut menunggu ada orang yang melintas atau lewat.

- Peran masing-masing adalah :

**Saksi, MUHAMMAD RIDO Alias RIDO dan PUTRA** secara bersama-sama menyeting atau mencegah orang yang melintas di depan perkuburan Kristeten.

**Saksi (SUDERMAN Alias DERMAN)** berperan merampas atau merampok 1 (satu) unit HP android dipegang korban yang dibonceng bernama NUR AISYAH. **MUHAMMAD RIDO Alias RIDO** berperan merampas kunci kontak sp motor dari pengendaranya yang bernama POPI KARMILA SARI. **PUTRA** berperan menyorong sp motor milik korban yang waktu itu mesinnya dalam keadaan mati atau tidak menyala dan karena kunci kontaknya tidak dapat dirampas serta karena ada warga yang berteriak maling, akhirnya sp motor dilepaskan begitu saja, lalu saya MUHAMMAD RIDO dan PUTRA lari kesimpang Desa Bakaran Batu didekat Gereja HKI disimpang Desa Bakaran batu dekat Gereja HKI sambil memperhatikan keadaan atau situasi berbahaya ataupun ada orang yang lewat, dan akan memberikan kode dengan cara menghidupkan atau menyalakan lampu hati-hati mobil.

- Bahwa kami merencanakan perbuatan tersebut sewaktu berada didalam mobil dalam perjalanan sebelum masuk menuju perkuburan kristen atau tempat kejadian.

- Bahwa pada saat kami berjalan menuju kota Medan, dan dalam perjalanan saya kemabli menyinggung MUHAMMAD RIDO tentang nonton keyboard yang dikatakannya (menanyakan tentang mau main dikibotan), lalu waktu itu MUHAMMAD RIDO mengatakan jika jalan menuju kibotan tersebut susah, mobil payah masuk hanya kreta saja yang bisa masuk, lalu ALPIN DINATA mengatakan "trus kita kemana ini", lalu MUHAMMAD RIDO mengatakan jika disini juga ada tempat sunyi, lalu ALPIN DINATA menanyakan lagi dimana tempat sunyinya rupanya, lalu MUHAMMAD RIDO mengatakan diperkuburan Kristen (yang maksudnya ditempat kejadian), sehingga kami pun berjalan menuju Kota Medan dan sesampainya didekat galon dan ada simpang, MUHAMMAD RIDO menunjukkan jalannya (menuju tempat kejadian), lalu mobil yang kami kendarai pun belok menuju tempat kejadian yang dimaksud MUHAMMAD RIDO. Setelah sampai ditempat kejadian dimaksud yakni di depan perkuburan Kristen, mobil yang kami gunakan yang dikemudikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIN DINATA Alias ALPIN berhenti, saya, MUHAMMAD RIDO Alias RIDO dan PUTRA turun dari mobil, sedangkan ALPIN DINATA Alias ALPIN menunggu disimpang Bakaran batu dekat Gereja HKI untuk melihat situasi dan keadaan, jika keadaan bahaya atau ada orang yang lewat, maka ALPIN DINATA Alias ALPIN akan memberikan kode dengan cara menyalakan lampu sen mobil kiri dan kanan (dengan kode menyalakan lampu hati-hati mobil yang kemudikan ALPIN DINATA Alias ALPIN, kemudian saya, MUHAMMAD RIDO Alias RIDO dan PUTRA bersembunyi atau mengendap diareal kuburan kristen tersebut menunggu ada orang yang melintas atau lewat. Beberapa saat kami mengendap didalam areal perkuburan Kristen tersebut, kami melihat ada pengendara sp motor yang mau melintas kearah kami atau kedepan perkuburan, dan seteah tiba didepan perkuburan kristen tersebut, secara tiba-tiba kami pun keluar dari dalam areal perkuburan dan mencegat atau memberhentikan pengendara sp motor, waktu itu MUHAMMAD RIDO mendorong atau menolak pengendara sp motor hingga jatuh, yang dibonceng jatuh kesawah sedangkan yang mengendarai sp motor jatuh dijalan bersama sp motornya, lalu saya pun merampas atau merampok 1 (satu) unit HP android milik yang dibonceng, yang saat itu korban yang dibonceng naik dari sawah, saya melihat jika MUHAMMAD RIDO merampas kunci kontak sp motor dari tangan penegndara sp motor, dan PUTRA saya lihat membawa sp motor dengan cara mendorongnya karena mesin sp motor mati atau tidak menyala, dan waktu itu korban berteriak minta tolong sambil mengatakan maling..maling.., rampok.., akhirnya kami pun pergi berlari menuju simpang Desa Bakaran Batu ditempat ALPIN DINATA menunggu kami didalam mobil, waktu itu saya lihat ada warga (anak lajang) bawa senter yang meneriaki PUTRA, sehingga PUTRA meletakkan sp motor tersebut (melepaskan sp motor hingga jatuh ketanah), lalu PUTRA menarik warga (anak lajang) tersebut dan memukulnya kemudian mendorong warga (anak lajang) tersebut kesawah dan PUTRA juga berlari menuju simpang Desa Bakaran Batu ditempat ALPIN DINATA menunggu kami didalam mobil dan setelah saya, MUHAMMAD RIDO dan PUTRA masuk kedalam mobil, lalu kami pun berangkat meninggalkan tempat kejadian, sewaktu didalam mobil, ALPIN DINATA menanyakan “ada yang dapat”, lalu saya menjawab “ada HP”, sambil memegang dan menunjukkan HP yang saya rampas dari korban, dan ternyata saat berjalan menggunakan mobil, rupanya ada warga yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar kami mengedari sp motor sambil berteriak rampok...rampok..., lalu ALIN DINATA mengatakan "tutup semua kacanya" dan ALPIN DINATA langsung menambah kecepatan mobil yang kami naiki, saat melaju kenang tersebut dan karena truk fudo ada didepan, ALPIN DINATA akhirnya memaksa untuk mendahului kendaraan didepannya yang akhirnya mobil yang kami tumpangi kecelakaan menabrak pohon kelapa di Dusun I Desa sei bamban Kec. Sei bamban, waktu itu saya warga sudah banyak berkerumun yang langsung menangkap saya dan MUHAMMAD RIDO yang masih berada didalam mobil, sedangkan ALPIN DINATA dan PUTRA sudah tidak ada lagi didalam mobil yang kami naiki tersebut.

- Beberapa saat setelah saya ditangkap warga, pihak kepolisian tiba ditempat kejadian kami kecelakaan dan waktu itu massa sudah mulai emosi dan saya sempat mendengar warga yang mengatakan bakar..bakar... dan ada juga saya dengar ibu-ibu mengatakan jangan...jangan..., dan waktu bersamaan pihak kepolisian langsung menyelamatkan atau mengamankan saya dan MUHAMMAD RIDO dari amukan massa, lalu kami dibawa dari tempat masaa yang telah banyak berkerumun ke Kantor Polisi, dari kantor Polisi, kami dibawa berobat ke RSUD Sultan Sulaiman sei rampah dan di RSUD Sultan Sulaiman saya dirawat inap dari hari Sabtu tanggal 18 April 2020 malam hari hingga saya diperbolehkan dokter keluar dari RSUD Sultan Sulaiman pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 15.30 Wib kemudian saya dibawa pihak kepolisian ke Polsek Firdaus guna diproses secara hukum, sedangkan MUHAMMAD RIDO sudah duluan atau terlebih dahulu dibawa ke Polsek firdaus guna diproses hukum.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui sewaktu kami berada didalam mobil dan melarikan diri dari kejaran warga HP dimaksud masih saksi pegang ditangan saksi, namun setelah kami kecelakaan, HP tersebut terlepas dari tangan saksi dan saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaannya.

- Sebabnya saksi, MUHAMMAD RIDO, ALPIN DINATA dan PUTRA melakukan perampokan tersebut, dikarenakan kami tidak memiliki uang dan butuh biaya untuk makan selama di kota medan, serta untuk mengganti uang MUHAMMAD RIDO yang telah habis terpakai.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. ALPI DINATA Alias ALPIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diproses hokum dalam perkara penggelapan pada tahun 2016 dan saksi menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Lembaga Permasyarakatan Anak Tanjung Gusta.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.00 Wib di rumah wawak saya yang terletak di gang Jawa Medan Helvetia oleh petugas kepolisian yang berpakaian sipil dikarenakan saya bersama teman melakukan perampokan 1 (satu) unit Hp.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya maka ditangkap dan dimintai keterangan sehubungan saya dan teman-teman melakukan perampokan atau membegal.
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib didepan kuburan Kristen tepatnya di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Sergai dan Alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB sebagai alat transportasi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian adalah beberapa warga yang tidak saya ketahui namanya yang berada di tempat kejadian tersebut dan juga warga yang melakukan pengejaran terhadap kami yang juga tidak saya ketahi namanya serta beberapa warga yang ada ditempat kejadian kami kecelakaan yang juga tidak saya ketahui namanya.
- Bahwa yang menjadi korban sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah SUDERMAN Alias DERMAN. RIDO dan PUTRA naik kedalam mobil milik saksi serta kami melarikan diri, barulah saya mengetahui jika korban 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sp motor berboncengan, hal tersebut saya ketahui setelah dikatakan SUDERMAN Alias DERMAN, RIDO dan PUTRA, karena waktu didalam mobil saya bertanya "apa yang dapat", lalu SUDERMAN Alias DERMAN menjawab "ini HP" sambil memperlihatkan dan memegang 1 (satu) unit HP Android dan RIDO mengatakan "kretanya gak dapat, entah kemana kuncinya".
- Bahwa ketika itu terdakwa, SUDERMAN Alias DERMAN, RIDO dan PUTRA mengendarai atau menumpangi 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB berjalan dari arah Tebing Tinggi menuju Medan, ditengah perjalanan, mengatakan "dimana tempat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh



sunyi, biar ada biaya makan kita selama di Medan”, lalu RIDO mengatakan “disitulah bang, dekat galon itu, ada kuburan disitu, sunyi itu” lalu kami pun pergi menuju tempat kejadian. Setelah sampai ditempat kejadian dimaksud yakni didepan perkuburan Kristen, mobil yang saya kemudiakn berhenti dan saya menurunkan SUDERMAN Alias DERMAN, RIDO dan PUTRA, sedangkan saya menunggu disimpang Bakaran batu dekat Gereja HKI untuk melihat situasi dan keadaan, jika keadaan bahaya atau ada orang yang lewat, maka saya aan memberikan kode dengan cara menyalakan lampu sen mobil kiri dan kanan (dengan kode menyalakan lampu hati-hati mobil saya saya kemudikan).

- Bahwa Peran masing-masing adalah : Bahwa saksi berperan menunggu SUDERMAN Alias DERMAN, RIDO dan PUTRA disimpang Desa Bakaran Batu dekat gereja HKI sambil melihat situasi dan keadaan, jika ada bahaya atau ada orang yang lewat, maka saya akan memberikan kode dengan cara menyalakan lampu hati-hati mobil yang saya kemudikan. SUDERMAN Alias DERMAN, RIDO dan PUTRA berperan melakukan perampokan atau pembegalan.

- Bahwa kami merencanakan perbuatan tersebut sewaktu dalam perjalanan dari arah Tebing Tinggi menuju Medan sebelum sampai ditempat kejadian sewaktu didalam mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB yang kami pakai, waktu itu saya mengatakan kepada RIDO “do, dimana tempat yang sunyi ini, biar ada biaya makan kita nanti sampek medan” lalu RIDO menjawab “disitulah bang, jalan didekat galon itu, disitu ada kuburan, sepinya itu”, sambil berjalan dan setelah sampai disimpang pasar serong, RIDO menunjukkan jalannya kepada saya, kemudian waktu itu saya juga mengatakan “kalau nanti dapat kreta, kalian bonceng tiga aja, kita jumpa dimedan, biar PUTRA yang bawa kretanya, aku nunggu dimobil, nanti kalau ada orang atau keadaan bahaya kukasi kode lampu tangan kunyalakan”, dan setelah tiba didepan kuburan kristen, PUTRA dan SUDERMAN Alias DERMAN pun turun dari dalam mobil, sedangkan saya mengemudikan mobil dan menunggu disimpang Desa Bakaran Batu sambil melihat keadaan atau situasi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya maka ditangkap dan dimintai keterangan sehubungan saya dan teman-teman mengambil barang.
- Bahwa kejadian terjadinya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib didepan kuburan Kristen tepatnya di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Sergai.
- Alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB sebagai alat transportasi.
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP Android.
- 1 (satu) unit sp motor Honda Vario warna Hitam BK 3474-NAP namun tidak berhasil atau gagal dikarenakan pemiliknya melawan dan berteriak sehingga kami pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.
- Yang melakukan sebanyak 4 (empat) orang
- Bahwa ketika itu terdakwa, SUDIRMAN Alias DERMAN, ALPIN dan PUTRA mengendarai atau menumpangi 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB yang berjalan dari arah Tebing Tinggi menuju Medan, sesampainya disimpang pasar serong, kami pun masuk kesimpang tersebut dan terus berjalan, setibanya didepan perkuburan Kristen tepatnya di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB yang kami kendara berhenti, lalu saya SUDIRMAN Alias DERMAN dan PUTRA turun dari mobil kemudian masuk keareal perkuburan kristen dan mengendap diareal kuburan tersebut, sedangkan ALPIN mengemudikan mobil dan berjalan serta menunggu disimpang Desa Bakaran batu (didekat Gereja HKI), dan mengatakan jika dirinya (ALPIN) akan memperhatikan keadaan disekitar, jika ada orang atau yang membahayakan, maka ALPIN akan memerikan kode kepada kami dengan cara menyalakan lampu tangan mobil sebelah kanan dan kiri (menyalakan lampu hati-hati), selanjutnya kami pun mengendap diareal perkebunan dan ALPIN menunggu disimpang Desa Bakaran Batu (didekat Gereja HKI), setelah kami melihat pengendara sp motor yang berjalan dari arah pasar serong menuju simpang Desa Bakaran Batu, lalu kami secara bersama-sama atau bertiga tiba-tiba keluar dari areal perkuburan kristen dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh



mencegat atau memberhentikan pengendara sp motor, yang mana posisi didepan adalah saya, PUTRA dan SUDIRMAN Alias DERMAN dibelakang saya, setelah pengendara sp motor berhenti, lalu masing-masing melaksanakan tugasnya, yakni PUTRA merampas 1 (satu) unit HP android milik yang dibonceng (NUR AISYAH), saya menarik atau merampas kunci kontak sp motor dari pengendara, karena korban menjerit meminta tolong, akhirnya kami pun pergi berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ALPIN yang telah menunggu kami disimpang Desa Bakaran Batu (dekat Gereja HKI), setelah kami masuk kedalam mobil, lalu ALPIN pun menjalankan mobil menuju Kota Medan, saat didalam mobil, ALPIN bertanya, ada yang dapat, lalu PUTRA menjawab "ada, HP", waktu itu PUTRA melihat kebelakang dan mengatakan ada yang mengejar, lalu ALPIN mengatakan "ya udah, kaca tutup aja semua, biar kita gas mobil ini" yang mengejar kami mengendarai sp motor yang saya lihat berjumlah 2 (dua) sp motor hingga kami kecelakaan di Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Sergai menabrak pohon kelapa dan dinding rumah warga yang waktu itu mata saya terpejam, setelah saya membuka mata, ALPIN dan PUTRA sudah tidak ada lagi didalam mobil yang kami tumpangi hingga saya dan SUDERMAN Alias DERMAN ditangkap atau diamankan warga yang ada ditempat kejadian, kemudian diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Firdaus.

- Bahwa kami merencanakan perbuatan tersebut sewaktu berjalan mengendarai menumpangi 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB dari Kota Tebing Tinggi menuju Kota Medan, waktu itu ALPIN mengatakan kepada saya "do, dimana tempat yang sunyi ini, biar ada biaya makan kita nanti sampek medan" lalu saya jawab "disitulah bang, jalan didekat galon itu, disitu ada kuburan, sepinya itu", sambil berjalan dan setelah sampai disimpang pasar serong, saya menunjukkan jalannya kepada ALPIN, kemudian waktu itu ALPIN juga mengatakan "kalau nanti dapat kreta, kalian bonceng tiga aja, kita jumpa dimedan, biar PUTRA yang mengurus kretanya, aku nunggu dimobil, nanti kalau ada orang atau kedaan bahaya kukasi kode lampu tangan kunyalakan", dan setelah tiba didepan kuburan kristen, saya PUTRA dan SUDERMAN Alias DERMAN pun turun dari dalam mobil, sedangkan ALPIN mengemudikan mobil dan menunggu disimpang Desa Bakaran Batu sambil melihat keadaan atau situasi.





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna Merah No. Pol. BK 1203-AAB.
2. 1 (satu) buah kotak HP Android Realme C2 warna Kuning.
3. 1 (satu) potong baju kaos warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika itu terdakwa, SUDIRMAN Alias DERMAN, ALPIN dan PUTRA mengendarai atau menumpangi 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB yang berjalan dari arah Tebing Tinggi menuju Medan, sesampainya disimpang pasar serong, kami pun masuk kesimpang tersebut dan terus berjalan, setibanya didepan perkuburan Kristen tepatnya di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai, mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB yang kami kendari berhenti, lalu saya SUDIRMAN Alias DERMAN dan PUTRA turun dari mobil kemudian masuk keareal perkuburan kristen dan mengendap diareal kuburan tersebut, sedangkan ALPIN mengemudikan mobil dan berjalan serta menunggu disimpang Desa Bakaran batu (didekat Gereja HKI), dan mengatakan jika dirinya (ALPIN) akan memperhatikan keadaan disekitar, jika ada orang atau yang membahayakan, maka ALPIN akan memerikan kode kepada kami dengan cara menyalakan lampu tangan mobil sebelah kanan dan kiri (menyalakan lampu hati-hati), selanjutnya kami pun mengendap diareal perkebunan dan ALPIN menunggu disimpang Desa Bakaran Batu (didekat Gereja HKI), setelah kami melihat pengendara sp motor yang berjalan dari arah pasar serong menuju simpang Desa Bakaran Batu, lalu kami secara bersama-sama atau bertiga tiba-tiba keluar dari areal perkuburan kristen dan mencegat atau memberhentikan pengendara sp motor, yang mana posisi didepan adalah saya, PUTRA dan SUDIRMAN Alias DERMAN dibelakang saya, setelah pengendara sp motor berhenti, lalu masing-masing melaksanakan tugasnya, yakni PUTRA merampas 1 (satu) unit HP android milik yang dibonceng (NUR AISYAH), saya menarik atau merampas kunci kontak sp motor dari pengendara, karena korban menjerit meminta tolong, akhirnya kami pun pergi berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ALPIN yang telah menunggu kami disimpang Desa Bakaran Batu (dekat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh



Gereja HKI), setelah kami masuk kedalam mobil, lalu ALPIN pun menjalankan mobil menuju Kota Medan, saat didalam mobil, ALPIN bertanya, ada yang dapat, lalu PUTRA menjawab “ada, HP”, waktu itu PUTRA melihat kebelakang dan mengatakan ada yang mengejar, lalu ALPIN mengatakan “ya udah, kaca tutup aja semua, biar kita gas mobil ini” yang mengejar kami mengendarai sp motor yang saya lihat berjumlah 2 (dua) sp motor hingga kami kecelakaan di Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Sergai menabrak pohon kelapa dan didinding rumah warga yang waktu itu mata saya terpejam, setelah saya membuka mata, ALPIN dan PUTRA sudah tidak ada lagi didalam mobil yang kami tumpangi hingga saya dan SUDERMAN Alias DERMAN ditangkap atau diamankan warga yang ada ditempat kejadian, kemudian diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Firdaus.

- Bahwa kami merencanakan perbuatan tersebut sewaktu berjalan mengendarai menumpangi 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS warna merah No. Pol BK 1203-AAB dari Kota Tebing Tinggi menuju Kota Medan, waktu itu ALPIN mengatakan kepada saya “do, dimana tempat yang sunyi ini, biar ada biaya makan kita nanti sampek medan” lalu saya jawab “disitulah bang, jalan didekat galon itu, disitu ada kuburan, sepiya itu”, sambil berjalan dan setelah sampai disimpang pasar serong, saya menunjukkan jalannya kepada ALPIN, kemudian waktu itu ALPIN juga mengatakan “kalau nanti dapat kreta, kalian bonceng tiga aja, kita jumpa dimedan, biar PUTRA yang mengurus kretanya, aku nunggu dimobil, nanti kalau ada orang atau kedaan bahaya kukasi kode lampu tangan kunyalakan”, dan setelah tiba didepan kuburan kristen, saya PUTRA dan SUDERMAN Alias DERMAN pun turun dari dalam mobil, sedangkan ALPIN mengemudikan mobil dan menunggu disimpang Desa Bakaran Batu sambil melihat keadaan atau situasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan lebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN Srh*



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

#### **1. Unsur “Barang siapa”**

Bahwa pada dasarnya kata **“barang siapa”** menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“barang siapa”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali yang menjadi pelaku suatu tindak pidana dan kepadanya dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan pidana adalah terdakwa Muhamad Ridho yang identitasnya telah di bacakan di persidangan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan atas pelaku perbuatan pidana tersebut atau Error and Persona, adalah sebagai orang yang “ *Pelaku* ” dengan demikian unsur “ **barang siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta:

Bahwa pada pukul 20.00 wib, saksi POPI KARMILA SARI dan saksi NUR AISYAH yang sedang berjalan menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 3474 melewati kuburan Kristen tersebut, tiba-tiba MUHAMMAD RIDO Alias RIDO, DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG dan



PUTRA (DPO) yang sudah sembunyi langsung mencegat dan memberhentikan saksi POPI KARMILA SARI dan saksi NUR AISYAH, lalu terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO mendorong sepeda motor sehingga saksi NUR HAISYAH terjatuh kesawah dan saksi POPI KARMILA SARI yang mengedari sepeda motor terjatuh kejalan bersama sepeda motornya, lalu pada saat saksi NUR AISYAH berdiri, DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C2 warna putih bercorak bunga yang pada saat itu dipegang oleh saksi NUR AISYAH, sedangkan MUHAMMAD RIDO Alias RIDO langsung mencekik leher saksi POPI KARMILA SARI yang sedang diatas sepeda motor sambil menarik kunci sepeda motor, akan tetapi terdakwa MUHAMMD RIDO ALias RIDO hanya berhasil mengambil mainan kunci, dan PUTRA (DPO) menarik sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkannya, akan tetapi kunci sepeda motor tersebut dipegang saksi POPI KARMILA SARI, sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, selanjutnya saksi NUR AISAYAH dan POPI KARMILA SARI berteriak maling....maling membuat warga sekitar yang mendengar teriakan datang kelokasi, lalu MUHAMMAD RIDO Alias RIDO, DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG dan PUTRA (DPO) yang melihat warga datang ketakutan berlari meninggalkan saksi POPI KARMILA SARI dan saksi NUR AISYAH menuju ke mobil dan langsung kabur

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta:

Menimbang, Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa antara lain bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDO Alias RIDO langsung mencekik leher saksi POPI KARMILA SARI yang sedang diatas sepeda motor sambil menarik kunci sepeda motor, akan tetapi terdakwa MUHAMMD RIDO ALias RIDO hanya berhasil mengambil mainan kunci, dan PUTRA (DPO) menarik sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkannya, akan tetapi kunci sepeda motor tersebut dipegang saksi POPI KARMILA SARI

Menimbang, Bahwa mencekik leher korban dan menarik kunci sepeda motor milik saksi korban itu dapat disamakan dengan suatu “kekerasan”.



Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta:

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya Bersama dengan *bersama-sama dengan* DARMAN Als SUDIRMAN Als REZA RASTA Als JULEMENG, ALPI DINATA Als ALPIN dan PUTRA (DPO)

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai menarik kunci sepeda motor korban dan hendak mengambil sepeda motor korban, sedangkan yang lain mengawasi sekitarnya dan ada yang menarik tas korban.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan sebagai suatu tindak pidana *pencurian dengan kekerasan* yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primier telah terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut sesuai fakta persidangan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal dalam Dakwaan tersebut dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa





haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data ppidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :\_

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho alias Ridho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna Merah No. Pol. BK 1203-AAB,1 (satu) buah kotak HP Android Realme C2 warna Kuning.1 (satu) potong baju kaos warna merah. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Darman dan Alpi Dinata.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H , Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tulus Yunus Abdi, S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Syarief Nasution, S.H.